



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal

Kabupaten Pinrang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 139/Pdt.P/2015/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki SUAMI PEMOHON pada 09 Juli 1994 di Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- 2 Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perawan dan laki-laki berstatus Perjaka
- 3 Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama SUAMI PEMOHON tinggal bersama di rumah rumah kediaman bersama di Kabupaten pinrang dan dikaruniai empat orang orang anak bernama :
 - a. ANAK I
 - b. ANAK II
 - c. ANAK III
 - d. ANAK IV
- 5 Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama
- 6 Bahwa Pemohon I dan SUAMI PEMOHON bermaksud kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 09 Juli 1994 di Patampanua, Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B Saksi

- 1 SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 09 Juli 1994 di Patampanua, Kabupaten Pinrang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama WALI, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka sewaktu keduanya menikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.



2 SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 09 Juli 1994 di, Kabupaten Pinrang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung yang bernama WALI, sedangkan saksi nikahnya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka sewaktu keduanya menikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pinrang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota/Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah dinazagelen, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelejn, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Kota/Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dengan wali bernama: WALI, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 09 Juli 1994 di Patampanua, Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung yang bernama WALI dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mas kawin uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perjaka
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah «1006» dan dikaruniai «1007» «0129»«0600»«0007».
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua.
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan adalah Ayah Kandung yang bernama WALI

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon SUAMI PEMOHON yaitu Pemohon (PEMOHON);
- 2 Adanya calon SUAMI PEMOHON yaitu ();
- 3 Adanya wali nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama WALI;
- 4 Adanya 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama WALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) di Patampanua, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan laki-laki SUAMI PEMOHON adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota/Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota/Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (Sudirman bin Ibrahim) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1994 di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada Rabu tanggal 28 Oktober 2015 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1437 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Rasyid, MH sebagai hakim dengan dibantu oleh Hj. Hasibah SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon.



Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasibah SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	80.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)